



**DEWAN PERWAKILAN DAERAH  
REPUBLIK INDONESIA**

---

**KEPUTUSAN  
DEWAN PERWAKILAN DAERAH  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 51/DPD RI/III/2012-2013  
TENTANG  
HASIL PENGAWASAN  
DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA  
ATAS  
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 2 TAHUN 2012  
TENTANG  
PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK  
KEPENTINGAN UMUM**

**JAKARTA  
2013**





**DEWAN PERWAKILAN DAERAH  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN  
DEWAN PERWAKILAN DAERAH  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 51/DPD RI/III/2012-2013  
TENTANG  
HASIL PENGAWASAN  
DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA  
ATAS  
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 2 TAHUN 2012  
TENTANG  
PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK  
KEPENTINGAN UMUM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu dilakukan pembangunan oleh Pemerintah;
- b. bahwa untuk menjamin terselenggarakannya pembangunan untuk kepentingan umum, diperlukan tanah yang pengadaannya mengedepankan prinsip kemanusiaan, demokratis, dan adil sehingga dalam pelaksanaannya perlu dilakukan pengawasan;
- c. bahwa salah satu kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia tentang Hasil Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atas Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
- Mengingat : 1. Pasal 22D ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
3. Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Tertib;
4. Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia;
5. Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 2/DPD/2005 tentang Pedoman Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah

Republik Indonesia atas Pelaksanaan Undang-undang Tertentu;  
6. Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 25/  
DPD/2007 tentang Tata Naskah Dinas Dewan Perwakilan Daerah  
Republik Indonesia 2007-2009;

Dengan Persetujuan Sidang Paripurna ke-11  
Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia  
Masa Sidang III Tahun Sidang 2012-2013  
Tanggal 28 Maret 2013

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA  
TENTANG HASIL PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH  
REPUBLIK INDONESIA ATAS PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG  
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN  
TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM.
- PERTAMA : Hasil Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atas  
Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012  
tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum  
disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagai  
bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.
- KEDUA : Isi dan rincian Hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam diktum  
PERTAMA, disusun dalam naskah terlampir yang merupakan bagian tidak  
terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 28 Maret 2013

**DEWAN PERWAKILAN DAERAH  
REPUBLIK INDONESIA  
PIMPINAN,**

Ketua,



**H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA.**

Wakil Ketua,



**GKR. HEMAS**

Wakil Ketua,



**Dr. LAODE IDA**



**DEWAN PERWAKILAN DAERAH  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAMPIRAN  
KEPUTUSAN  
DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 51/DPD RI/III/2012-2013  
TENTANG HASIL PENGAWASAN  
DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA  
ATAS  
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 2 TAHUN 2012  
TENTANG  
PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK  
KEPENTINGAN UMUM**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**A. UMUM**

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum ini mengakomodasi pembangunan sekaligus melindungi hak-hak masyarakat akan tanah mereka. Dengan peraturan baru ini, pemerintah tidak bisa mencabut hak tanah warga secara sewenang-wenang, namun sebaliknya warga juga tidak bisa memikirkan kepentingan sendiri. Jika tanah warga dibutuhkan oleh negara untuk kepentingan umum, warga wajib menyerahkannya. Hanya proses pengambilalihan hak atas mereka oleh pemerintah tidak boleh sewenang-wenang.

Masyarakat perlu dilibatkan dari mulai perencanaan pembangunan itu, penetapan ganti kerugiannya, hingga pembebasan lahan. Bahkan jika masih ada yang keberatan, warga juga bisa mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Hak mengajukan gugatan diatur dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 ini. Khusus terkait penetapan perlu dilakukan melalui proses musyawarah yang dilakukan paling lama 30 hari sejak penyampaian hasil penilaian (Pasal 37 ayat (1)).

Dengan demikian, berbagai kepentingan untuk pelaksanaan pembangunan terkait dengan rencana pemerintah yang menggunakan tanah masyarakat tidak boleh merugikan masyarakat. Ganti rugi berupa tanah, tanam tumbuh dan bangunan milik masyarakat secara layak merupakan keniscayaan. Pembangunan harus berjalan tetapi hak-hak masyarakat diakui dan dihargai dengan memberikan ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah.

Dalam masa sidang sebelumnya DPD RI selalu konsisten untuk melakukan tugas-tugas konstitusionalnya salah satunya dengan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tersebut. Hal ini merupakan wujud akuntabilitas pelaksanaan mandat konstitusional yang diemban DPD RI untuk senantiasa menyuarakan berbagai aspirasi yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat daerah. Selain itu, juga menandakan bahwa keterbatasan kewenangan yang dimiliki DPD RI sekarang ini, tidak mengurangi kualitas *output* kinerja yang dihasilkan DPD RI secara umum.

**B. DASAR HUKUM**

- 1) Pasal 22D ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang Dewan Perwakilan Daerah yang berbunyi "Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja

- negara, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti”.
- 2) Pasal 224 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang berbunyi: “dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama”.
  - 3) Pasal 224 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang berbunyi: “menyampaikan hasil pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan undang-undang APBN, pajak, pendidikan, dan agama kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti”.
  - 4) Pasal 233 huruf h Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang berbunyi: “menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat”.
  - 5) Pasal 240 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang berbunyi: “melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang bidang tertentu”.
  - 6) Pasal 259 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang berbunyi: “DPD menyampaikan hasil pengawasan atas pelaksanaan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (1) huruf f kepada DPR sebagai bahan pertimbangan”.
  - 7) Pasal 5 ayat (1) huruf e Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2012 tentang Tata Tertib, yang berbunyi: “melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya serta pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama”.
  - 8) Pasal 5 ayat (1) huruf f Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2012 tentang Tata Tertib, yang berbunyi: “menyampaikan hasil pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya serta pelaksanaan undang-undang APBN, pajak, pendidikan, dan agama kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti”.
  - 9) Pasal 68 ayat (4) huruf a Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2012 tentang Tata Tertib, yang berbunyi: “melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang bidang tertentu”.
  - 10) Pasal 70 Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2012 tentang Tata Tertib, yang berbunyi: “dalam melaksanakan tugas dan wewenang DPD, Komite I mempunyai lingkup tugas dengan memperhatikan urusan daerah dan masyarakat sebagai berikut; pemerintahan daerah, hubungan pusat dan daerah serta antardaerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pemukiman dan kependudukan, pertanahan dan tata ruang, politik, hukum, HAM, dan ketertiban umum, serta permasalahan daerah di wilayah perbatasan negara”.
  - 11) Pasal 159 ayat (1) Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2012 tentang Tata Tertib, yang berbunyi: “pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan dilakukan oleh Anggota dan Komite”.

### **C. MAKSUD DAN TUJUAN**

Dalam rangka pelaksanaan tugas DPD RI pada periode 2012 s.d. 2013, maka DPD RI telah menentukan program-program kerja dan target capaian yang dialokasikan dalam 4 (empat) masa sidang melalui masing-masing Komite sebagai alat kelengkapan. Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan sesuai amanat konstitusi, DPD RI memfokuskan pada pengawasan terhadap pelaksanaan beberapa undang-undang, diantaranya UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Dengan demikian, maka maksud dan tujuan dari dilaksanakannya pengawasan terhadap undang-undang ini adalah untuk menjamin efektifitas pelaksanaan undang-undang di lapangan dan kendala-kendala atau persoalan-persoalan terkait implementasi dapat segera ditindaklanjuti oleh berbagai lembaga/instansi terkait.

### **D. KELUARAN (OUTPUT) DAN TINDAK LANJUT**

Kegiatan-kegiatan dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud akan menghasilkan keluaran berupa Hasil Pengawasan DPD RI terhadap Pelaksanaan UU No. 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Hasil Pengawasan ini disampaikan dalam Sidang Paripurna DPD RI ke-11 pada Masa Sidang III Tahun Sidang 2012-2013 pada tanggal 28 Maret 2013 guna disahkan menjadi produk pengawasan DPD RI. Hasil Pengawasan selanjutnya disampaikan kepada DPR RI, pemerintah, dan lembaga-lembaga negara terkait guna ditindaklanjuti sesuai mekanisme dan ketentuan undang-undang yang berlaku.

## **BAB II PELAKSANAAN PENGAWASAN**

### **A. SUBYEK**

Pengawasan terhadap pelaksanaan atau implementasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan umum ini dilaksanakan oleh Komite I DPD-RI. Komite I DPD RI merupakan alat kelengkapan DPD RI yang bersifat tetap, yang mempunyai lingkup tugas pada otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; serta pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah. Lingkup tugas Komite I sebagaimana dimaksud dilaksanakan dengan memperhatikan urusan daerah dan masyarakat, sebagai berikut: Pemerintah daerah; Hubungan pusat dan daerah serta antar daerah; Pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah; Pemukiman dan kependudukan; Pertanahan dan tata ruang; Politik, hukum, HAM dan ketertiban umum; dan Permasalahan daerah di wilayah perbatasan negara.

### **B. OBYEK PENGAWASAN**

Salah satu program kerja DPD RI pada Masa Sidang III Tahun Sidang 2012-2013 adalah pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Berbagai kasus terkait dengan masalah pemanfaatan tanah bagi pembangunan di republik ini menjadi dasar bagi rapat pleno Komite I DPD RI sehingga menetapkan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Pengawasan sebagaimana dimaksud merupakan kristalisasi dari pembahasan tindak lanjut terhadap aspirasi masyarakat yang berhasil ditampung anggota DPD RI.

### **C. METODE DAN INSTRUMEN PENGAWASAN**

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPD RI, terutama Pasal 58, pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang dilakukan melalui rangkaian kegiatan: kunjungan kerja, pembahasan terhadap aspirasi masyarakat, inventarisasi masalah, dan pengayaan materi pengawasan melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan para pihak terkait, yang selanjutnya disusun menjadi sebuah Hasil Pengawasan. Berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (2) Peraturan Tata Tertib DPD RI, maka pembahasan materi Pertanahan, merupakan ruang lingkup tugas Komite I DPD RI.

### **D. WAKTU DAN TEMPAT PENGAWASAN**

Dalam rangka penyusunan Hasil Pengawasan terhadap Pelaksanaan UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, maka Komite I DPD RI telah melakukan bentuk-bentuk kegiatan sebagai berikut:

1. Inventarisasi materi, yang disarikan dari kegiatan-kegiatan:
  - a. Penyerapan aspirasi masyarakat, meliputi:
    - i. Penyerapan aspirasi masyarakat oleh Anggota DPD RI di masing-masing provinsi selama periode Masa Sidang III Tahun Sidang 2012 -2013;
    - ii. Penyerapan aspirasi masyarakat melalui kegiatan Kunjungan Kerja Komite I DPD RI ke 4 (empat) Provinsi yaitu Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, NTT dan Maluku, pada rentang waktu 17 s/d 22 Maret 2013;
    - iii. Penyerapan aspirasi masyarakat melalui kegiatan Kunjungan Kerja Daerah Anggota Komite I DPD RI pada masing-masing daerah pemilihan pada tanggal 18 s/d 25 Maret 2012;
  - b. Rapat Kerja dengan Kementerian Negara dan lembaga-lembaga negara, antara lain:
    - i. Kementerian Dalam Negeri pada tanggal 4 Maret 2013;
    - ii. Badan Pertanahan Nasional (BPN) pada tanggal 4 Maret 2013
2. Penyusunan Pokok-Pokok Materi Hasil Pengawasan DPD RI Terhadap Pelaksanaan UU No. 2 Tahun 2012;
3. Penyusunan Hasil Pengawasan DPD RI Terhadap Pelaksanaan UU No. 2 Tahun 2012, pada tanggal 25 s/d 27Maret 2013.

### **BAB III TEMUAN MENONJOL**

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum belum berjalan efektif di daerah. Bahkan dari pengawasan yang dilakukan oleh Komite I DPDRI diketahui bahwa di beberapa tempat, pemerintah daerah masih memberlakukan peraturan perundangan sebelumnya. Oleh karena itu, pada bagian ini, DPD-RI akan memaparkan sejumlah persoalan terkait pemberlakuan UU No. 2 tahun 2012 ini di berbagai daerah.

**1. Masalah sosialisasi:**

UU No. 2 tahun 2012 ini masih relative baru. Banyak pihak belum tahu dan belum paham isi UU ini secara menyeluruh, termasuk aparat. Sosialisasi ini masih dilakukan secara minim. Minimnya sosialisasi, membuat masyarakat khawatir tanah dan pemukimannya sewaktu waktu dapat tergusur dengan dalih untuk kepentingan umum. Masyarakat juga khawatir penilaian atas harga tanah berbeda dengan keinginan pemilik dan penetapan ganti rugi tidak sesuai dengan nilai ganti yang seharusnya, karena biasanya nilai ganti rugi hanya berdasarkan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) dan ini merugikan bagi pemiliknya.

**2. Masalah koordinasi antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.**

Koordinasi antara Pemerintah Provinsi dalam hal ini Gubernur dengan Pemerintah Kabupaten/Kota yaitu Bupati/Walikota masih belum maksimal. Dalam UU disebutkan bahwa penetapan lokasi untuk pembangunan ditentukan oleh Gubernur. Hal seperti ini dapat menambah panjang proses birokrasi pengurusan surat tanah yang diperlukan untuk kepentingan pembangunan di daerah. Pelimpahan kewenangan dari Gubernur ke Bupati/Walikota belum diatur secara jelas dalam peraturan organik UU ini.

**3. Masalah posisi tokoh-tokoh/pemangku adat di daerah yang termarginalkan serta hak-hak ulayat yang kurang dihargai.**

Sebagian besar tanah di republik ini dimiliki oleh para tokoh adat seperti ini. Tanah-tanah tersebut adalah tanah ulayat. Tanah ulayat tidak pernah bisa dialihkan kepada pihak lain tanpa persetujuan komunitas atau masyarakat yang menguasai tanah tersebut. Karena itu lahan-lahan yang akan digunakan pemerintah/pemerintah daerah untuk kepentingan umum perlu dilakukan pembicaraan dan pendekatan kepada tokoh-tokoh adat atau pimpinan seperti Para Sultan yang sampai saat ini masih memiliki hak ulayat atas tanah. Namun selama ini, keberadaan para tokoh/pemangku adat ini sering diabaikan. Realitas ini dapat melahirkan resistensi dari komunitas-komunitas adat yang berstatus sebagai pemilik tanah yang sah di republik ini dan menghambat proses pengadaan tanah untuk berbagai kepentingan pembangunan di daerah.

**4. Masalah Keterbatasan dana sering terjadi dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum.**

Persoalan ini membuat beberapa pemerintah daerah seperti Propinsi Sumatera Selatan, Lampung, NTB, Sulawesi Tengah belum dapat melakukan pengadaan tanah untuk berbagai keperluan yang seharusnya diadakan demi pelayanan publik yang lebih baik. Akibatnya, banyak kebutuhan dan pelayanan publik yang harus disediakan belum dapat terakomodasi dengan baik di pemerintah daerah.

**5. Masalah pelaksanaan RTRW yang tidak konsisten.**

Pelaksanaan perda RTRW kurang memperhatikan banyak hal dalam konteks kepentingan umum masyarakat setempat dapat menimbulkan konflik antar pemerintah daerah dengan komunitas-komunitas adat atau masyarakat secara umum di daerah. Padahal, setiap pengadaan tanah untuk kepentingan umum harus didasarkan pada perda RTRW. Hal ini terjadi karena:

- a) Inkonsistensi aparat dalam menegakkan RTRW;
- b) Perilaku pemerintah daerah yang sewenang-wenang di tengah keberadaan masyarakat/komunitas yang dianggap belum melek informasi. Perilaku sewenang-wenang pemerintah daerah dapat menimbulkan resistensi dari komunitas adat yang merasa mempunyai hak atas tanah;
- c) Banyaknya tumpang tindih perizinan perkebunan dan pertambangan yang diterbitkan oleh Bupati dan Walikota;
- d) Kemampuan aparat untuk menegosiasikan kepentingan umum dengan kepentingan masyarakat masih rendah karena dominasi kepentingan pragmatis yang meliputi para elit di daerah.



## BAB IV KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

### A. Kesimpulan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum belum tersosialisasikan dengan baik kepada seluruh lapisan masyarakat. Sosialisasi yang belum masif seperti ini membuat masyarakat atau aparatur belum memiliki pemahaman yang sama terhadap diberlakukannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Dari kunjungan dan pengamatan yang dilakukan oleh DPD diketahui bahwa ada yang sudah sangat mengerti dengan regulasi ini namun adapula yang masih asing dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Tidak salah bahwa masyarakat masih sangat khawatir ihwal pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang ini hanya dijadikan alat bagi pemerintah untuk merampas tanah masyarakat dengan sewenang-sewenang. Padahal keinginan masyarakat sebenarnya sangat sederhana, yaitu bagaimana hak-hak mereka atas tanah dilindungi oleh Negara. Dan apabila Negara mengambilnya bagi pembangunan untuk kepentingan umum, negara harus memberikan ganti rugi yang logis dan tidak menyengsarakan rakyat yang tanahnya diambil.

### B. Rekomendasi:

1. **Melakukan sosialisasi secara maksimal kepada semua stakeholder.** Sosialisasi kepada masyarakat sebaiknya dilakukan dengan serius, sebab permasalahan sengketa tanah cukup marak di berbagai daerah. Sosialisasi secara menyeluruh diperlukan guna menunjang efektivitas dan kesuksesan penyelenggaraan regulasi ini. Masyarakat sangat berharap bila suatu waktu tanah atau pemukimannya harus digusur bagi pembangunan untuk kepentingan umum harus disosialisasikan dahulu jauh – jauh hari sebelum pelaksanaannya dan dilakukan berkali - kali untuk menyadarkan warga ihwal pentingnya pembangunan tersebut dilakukan, hal ini untuk mencegah adanya pro kontra yang dapat menimbulkan kerusuhan.
2. **Memaksimalkan Peran Pemangku Adat:** peran tokoh adat untuk membantu menegakkan hukum atas tanah ini pada kalangan masyarakat tertentu perlu mendapatkan ruang peran yang besar. Penegakkan UU tidak sepenuhnya mampu memberikan rasa keadilan bagi permasalahan-permasalahan tanah. Sebab nilai-nilai keadilan memiliki dinamika berbeda di setiap daerah. Mengingat sangat kompleksitasnya persoalan tanah bila dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, tentunya ini tidak akan sesederhana yang kita bayangkan. Oleh sebab itu para Pemangku Adat di berbagai daerah perlu duduk bersama dengan pelaksana kegiatan pengadaan tanah guna menyamakan persepsi dan komitmen bersama dalam rangka percepatan pembangunan di daerah. Jika ada tanah yang harus dipergunakan untuk kepentingan umum sebagaimana amanat undang-undang ini atau konflik yang dihadapi terkait hak-hak ulayat, maka pemangku/tokoh-tokoh adat perlu mendapatkan ruang peran eksistensial.
3. **Effektifitas Koordinasi antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/ Kota.** Untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan publik, maka efektifitas koordinasi perlu dilakukan antara Gubernur dengan Bupati/Walikota dengan mendelegasikan kewenangan yang diperlukan kepada pemerintah kabupaten/kota. Hal ini diperlukan untuk memotong rantai birokrasi dan mempercepat pelayanan proses pengadaan tanah bagi kepentingan pembangunan di daerah.
4. **Ketersediaan dana dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum.** Pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota perlu mengalokasikan secara jelas prosentase dari APBD setiap tahun untuk kepentingan pengadaan tanah bagi pembangunan. Dengan alokasi yang jelas setiap tahun anggaran, maka pada saat dibutuhkan pengadaan tanah, pemerintah daerah tidak mengalami kekurangan/ keterbatasan dana dan pembangunan akan terus berjalan efektif tanpa terganggu anggaran.
5. **Konsistensi penegakkan peraturan terkait RTRW.** Pemerintah daerah perlu konsisten dalam menyusun dan menegakkan RTRW. Inkonsistensi pelaksanaan serta penyusunan yang tidak komprehensif sangat mempengaruhi proses pelaksanaan pembangunan terkait pengadaan tanah. Oleh karena itu, dominasi kepentingan pragmatis pada kelompok elit lokal di daerah perlu dibatasi dengan penegakkan hukum yang menjamin kepastian.

## **BAB V PENUTUP**

Demikian Hasil Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Hasil pengawasan ini disahkan dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia ke-11 dan selanjutnya disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk ditindaklanjuti sesuai mekanisme dan ketentuan perundang-undangan.

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu melimpahkan taufik dan hidayah-Nya kepada Bangsa dan Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 28 Maret 2013

### **DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA PIMPINAN**

Ketua,



**H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA.**

Wakil Ketua,



**GKR. HEMAS**

Wakil Ketua,



**Dr. LA ODE IDA**